



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH KREDITUR
PADA PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA SEMARANG**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
SITI JAMILAH
NPM. 211003742018681

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH KREDITUR
PADA PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Telah memenuhi persyaratan
untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji

Disusun oleh:
SITI JAMILAH
NPM. 211003742018681

**Menyetujui:
Dosen Pembimbing**

Prof. Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1409-6602

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH KREDITUR
PADA PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh:
SITI JAMILAH
NPM. 211003742018681**

**Mengesahkan:
Tim Penguji
Ketua,**

**Prof. Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1409-6602**

Anggota

**Mig Irianto Legowo, SH.MSi
NIDN: 06-1001-6201**

Anggota

**Dr. Bambang Juyo Supeno, SH.MHum
NIDN. 06-0902-6301**

**Mengetahui:
Dekan**

**Prof. Dr. EDY LISDIYONO, SH., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301**

**SEMARANG
2025**

SURAT PERNYATAAN

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi, maka saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Nama : **SITI JAMILAH**
NPM : **211003742018681**
Alamat/No Hp : **Aspol Sendangmulyo Blok E No.5 / 081286478406**

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Skripsi saya tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain;
3. Skripsi saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima.

Semarang, 20 Februari 2025
Yang menyatakan,



SITI JAMILAH
NPM. 211003742018681

Motto:

Keyakinan dan Percaya diri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. *Bapak dan Ibu tercinta*
2. *Suami saya yang terkasih*
3. *Anak-Anak saya tersayang*
4. *Kepada teman - teman yang selalu mendukungku.*
5. *Almamaterku yang Saya banggakan*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat diselesaikannya karya skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Kreditur Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang”**.

Keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan dorongan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Segala kemampuan telah penulis gunakan namun sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis tetap mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan sampai dengan selesai.
3. Ibu Prof. Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang selama ini telah memberikan mata kuliah dengan penuh kasih.

5. Suami, Anak-anak serta kedua orang tua ku, yang telah memberikan doa dan dorongan hingga selesai tepat pada waktu
6. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang.

Kepada semua yang tersebut di atas, penulis tidak dapat membalas budi dan jasa baiknya, semoga Allah SWT berkenan menerima segala amalannya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari khilaf dan lupa, maka untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, 20 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Syarat Sahnya Perjanjian	11
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian	12
B. Tinjauan Khusus tentang Jaminan Fidusia	17
1. Dasar Hukum Serta Fungsi Fidusia dan Jaminan Fidusia	17
2. Pengertian dan Fungsi Jaminan	20
3. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia	23
4. Pengalihan Jaminan Fidusia	25
5. Hapusnya Jaminan Fidusia	26
6. Eksekusi Jaminan Fidusia	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Kreditur Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang	33
B. Hambatan Yang Dihadapi Kreditur Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Kreditur Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang	44
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kreditur Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Kreditur Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang; 2. Bagaimana hambatan yang dihadapi kreditur dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang; 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang. Tipe penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yaitu, bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Penerima Fidusia yang tidak melakukan penadaftaran atas Jaminan Fidusianya, jelas bertentangan dengan "*legal spirit*" yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UUJF, yang menegaskan bahwa, "pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan; Notaris di satu sisi sebagai pejabat umum dan di sisi lain sebagai profesional yang harus benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan UU tentang jabatan notaris, kode etik, dan perundang-undangan supaya terhindar dari malapraktik. Notaris di bawah naungan organisasi profesi yang kredibel merupakan bagian dari masyarakat madani yang berkontribusi pada penegakan prinsip *good governance*

Kata Kunci: *Fidusia, Perlindungan Hukum, Kendaraan Bermotor*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan berfungsi sangat vital pada perekonomian secara keseluruhan karena pinjaman modal jangka panjang dan jangka pendek dari bank dan non-bank sama-sama mengharuskan peminjam untuk memberikan semacam jaminan untuk mengamankan pinjaman atau tambahan modal.

Kreditur harus dapat tenang dan memiliki kepastian hukum bahwa dana mereka akan dikembalikan tepat waktu dengan jaminan yang baik. Selain itu, jaminan yang baik adalah jaminan yang tidak mengganggu operasi rutin perusahaan debitur. Jaminan fidusia adalah konsep hukum di Indonesia yang menggambarkan perusahaan jaminan terkemuka yang membantu menjaga keamanan transfer uang.

Berdasarkan pengaturan fidusia, yaitu pengalihan kepemilikan berdasarkan kepercayaan, debitur memiliki kemampuan untuk terus mengendalikan jaminan, meskipun hanya untuk penggunaan sementara atau jika mereka sudah tidak lagi secara resmi menjadi pemilik. Selain itu, hubungan fidusia ini terkait Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu jaminan menjadi batal demi hukum jika masih dalam kepemilikan debitur.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diadopsi pada tanggal 30 September 1999, tujuan undang-undang ini adalah untuk mengakui keberadaan Lembaga Jaminan Fidusia. Jika Anda adalah penerima fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, Anda mungkin dapat memanfaatkan jaminan fidusia Anda sebagai jaminan untuk mengamankan pembayaran kewajiban tertentu dan memberikannya prioritas atas kreditor lainnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Ini dimungkinkan karena satu klausul dalam undang-undang tersebut. Hak ini dapat diterapkan pada segala jenis properti yang dapat dipindahkan, baik fisik maupun abstrak.

Istilah fidusia mengacu pada perwalian yang memungkinkan pengalihan hak kepemilikan atas suatu objek sementara pemiliknya tetap memegang kendali. Dalam kebanyakan kasus, ini terjadi ketika orang yang memiliki objek tersebut, yang disebut sebagai debitur, menuntut sejumlah uang tertentu sebagai jaminan untuk pembayaran kewajiban mereka. Sesuai dengan persyaratan utang, seorang debitur mentransfer kepemilikan objek bergerak atau tidak diatur kepada kreditornya. Sebuah argumen tandingan adalah bahwa hak tersebut dapat dipindahkan.

Untuk memberikan jaminan fidusia, dokumen notaris yang disebut Akta Jaminan Fidusia diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Akta tersebut adalah perjanjian yang berfungsi sebagai lampiran dari perjanjian utama. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah lokasi yang ditunjuk untuk objek yang dibebani dengan

jaminan fidusia, sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Tidak ada organisasi yang dibebaskan dari hal ini, terlepas dari lokasinya di Indonesia atau di tempat lain. Saat mengajukan pendaftaran, Penerima Fidusia harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua standar yang disebutkan dalam Pasal 13. Bergantung pada inspeksi dan penerimaan, Penerima Fidusia akan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama ketika permohonan diterima. Melacak hak properti adalah tugas seorang fidusia.

Terkait ketetapan pengadilan berkekuatan eksekutif, khususnya judul eksekusi, membuatnya memungkinkan untuk menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia. Ini menyiratkan bahwa sertifikat tersebut dapat ditegakkan, yang merupakan keuntungan signifikan. Adalah mungkin bagi penerima fidusia untuk menjadi individu atau sekelompok individu, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8. Di sisi lain, pemberi fidusia tidak boleh re-fiducia sebagai jaminan, yang berarti mereka tidak diizinkan menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan untuk utang lainnya. Ini dinyatakan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Kemajuan modern memerlukan jaringan transportasi yang baik. Bahkan jika beberapa orang tidak mampu membeli mobil atau sepeda motor secara tunai, mereka tetap membutuhkannya untuk transportasi karena lebih cepat dan lebih mudah untuk bermanuver. Namun, untuk mendapatkan keuntungan, penjual sepeda motor dan mobil ingin melihat barang dagangan mereka dipasarkan kepada masyarakat umum.

Munculnya lembaga keuangan yang menyediakan metode pembayaran kredit/cicilan adalah respons langsung terhadap kebutuhan ini. Istilah "leasing" menggambarkan jenis-jenis perusahaan keuangan ini. Masyarakat memiliki gambaran yang baik tentang reputasi lembaga keuangan ini dalam kenyataannya karena peran penting yang dimainkannya dalam mendukung iklan kendaraan bermotor.

Ketika berbicara tentang pembiayaan pembelian mobil di Indonesia, FIF (Federal International Finance) adalah salah satu perusahaan leasing yang paling menonjol. Grup Layanan Keuangan Astra mencakup PT Astra International Tbk dan anak-anak perusahaannya, termasuk Astra Financial Investment Fund (PT FIF). Pembeli bertanggung jawab untuk membayar sisa harga pembelian selain bunga kepada lembaga pembiayaan, FIF, setelah PT FIF membayar dealer sepeda motor, CV. Sumber Makmur Abadi, secara tunai untuk sepeda motor tersebut.

Untuk membuatnya lebih mudah bagi pembeli, pembayaran dilakukan secara cicilan. Di sini, CV. Sumber Makmur Abadi dan PT FIF bekerja sama untuk memfasilitasi akuisisi langsung kendaraan bermotor oleh pembeli dengan memungkinkan mereka melakukannya melalui kredit.

Meskipun perusahaan pembiayaan telah sangat membantu pelanggan, mereka sering kali gagal memberikan daya upaya membayar nominal cicilan terkait dengan transaksi jual beli sepeda motor mereka ketika menggunakan pembiayaan sewa. Karena bank tidak selalu mampu

memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, lessor sering kali menggadaikan kembali kendaraan mereka ke organisasi lain, seperti bank atau non-bank, untuk melindungi diri mereka dari potensi kerugian. Akibatnya, komunitas memerlukan bantuan dari sumber lain yang siap memberikan uang berdasarkan kebutuhan mereka.

Para pengusaha ini mampu mewujudkan usaha mereka dengan mengajukan pinjaman atau kredit, seperti yang dilakukan oleh bank-bank tradisional, atau pembiayaan, seperti yang dilakukan oleh bank-bank syariah. Ini benar terlepas dari apakah mereka menggunakan layanan perbankan atau lembaga pembiayaan.¹

Bank komersial harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan, niat, dan daya upaya debitur untuk membayar kembali pinjaman atau mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan agar dapat memberikan pembiayaan atau kredit yang sesuai syariah, pada Pasal 8, ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Penjelasannya melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika kepercayaan telah diperoleh dengan cara lain, maka komoditas, proyek, atau piutang yang membentuk jaminan tidak dapat berupa apa pun selain yang didanai oleh kredit yang berlaku.

Adalah mungkin untuk memenuhi persyaratan agar pinjaman diberikan melalui pemanfaatan jaminan fidusia, satu dari taktik aplikasi. Sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia, gagasan tentang jaminan

¹ Djoni S. Gazali, dkk, 2012: "*Hukum Perbankan*". Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 263

fidusia, yang berakar pada hukum, telah digunakan di seluruh negeri.²

Adalah mungkin untuk memenuhi persyaratan agar pinjaman diberikan melalui pemanfaatan jaminan fidusia, yaitu salah satu taktik pengaplikasian. Sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia, gagasan tentang jaminan fidusia, yang berakar pada hukum, telah digunakan di seluruh negeri.

Berdasarkan sejumlah hal tersebut penulis membuat skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Kreditur Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan sejumlah penjelasan terkait sebelumnya maka penulis membuat sejumlah rumusan:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi kreditur dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang?

² Darmawan Tri BU, dkk, 2014: *“Hukum Jaminan di Indonesia”*. Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, Hal. 62

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi kreditur dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
Untuk berkontribusi pada kemajuan pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum, mengenai dampak hukum dari janji fidusia tidak dicatat kreditur dalam perjanjian transaksional kendaraan bermotor yang berbasis di Semarang.

2. Secara Praktis

Mengingat bahwa kreditur tidak diwajibkan untuk mendaftarkan jaminan fidusia guna memasuki perjanjian jual beli kredit kendaraan bermotor di Semarang, dokumen ini bertujuan untuk memberitahukan publik terkait hambatan yang muncul serta sejumlah cara mengatasinya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian menjelaskan mengenai pengertian perjanjian; syarat sahnya perjanjian, dan asas-asas dalam perjanjian. serta tinjauan khusus tentang jaminan fidusia menjelaskan mengenai dasar hukum serta fungsi fidusia dan jaminan fidusia; pengertian dan fungsi jaminan; obyek dan subyek jaminan fidusia; pengalihan jaminan fidusia; hapusnya jaminan fidusia; dan eksekusi jaminan fidusia.

BAB III Metode Penelitian, berisi Tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota

semarang; Hambatan yang dihadapi kreditur dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang dan Upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditur pada perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor di kota semarang.

BAB V PENUTUP. Berisi tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa untuk adanya suatu perjanjian paling sedikit harus adanya 2 (dua) orang pihak yang berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Dari pernyataan itulah akibat hukum yang muncul pada tindakan-tindakan hukum yang mereka lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk adanya perjanjian harus ada 2 (dua) pihak yang saling berhadapan dan sama-sama melakukan tindakan hukum, tindakan hukum tersebut tidak lain adalah merupakan perjanjian.³

Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

³ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 8

⁴ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, cetakan ke-XI, Jakarta, Hal. 1

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian sah maka harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Sepakat (*Toestemming*)

Sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, dimana apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain.

b. Kecakapan

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.⁵ KUH Perdata tidak mengatur kecakapan dalam membuat perjanjian tetapi yang diatur adalah ketidakcakapan dalam membuat perjanjian. Ketidakcakapan dapat dijumpai dalam Pasal 1330 jo Pasal 330 KUH Perdata.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian karena merupakan objek perjanjian dan merupakan prestasi yang harus dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan.⁶ Apa yang diperjanjikan harus jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung dan ditetapkan.

⁵ *Ibid*, Hal. 50

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 93

d. Sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdara), dan halal yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Asas-asas Dalam Perjanjian

Adapun asas-asas yang dikenal dalam hukum perjanjian sebagai berikut⁷:

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menenuhi syarat sebagai kontrak;
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- 4) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan.

⁷ Ibid, Hal. 66

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menentukan bahwa perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak atau lebih telah mengikat kedua belah pihak tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat, sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, asas konsensualisme ini merupakan asas kesepakatan.

Segera setelah para pihak mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan dicapai secara lisan semata. Ini berarti, pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak melahirkan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor, maka diadakanlah bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

c. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak akan mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Di dalam suatu perjanjian juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan serta moral. Demikianlah asas moral, kepatutan serta kebiasaan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak suatu perjanjian di dalam suatu kedudukan (derajat) yang sama, tidak ada perbedaan diantara kedua belah pihak, walaupun kedua belah pihak memiliki perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan,

jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu dengan yang lainnya.

f. Asas Keseimbangan.

Menurut Herlin Budiono, bahwa sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, dimana keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya.⁸

g. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat dilihat dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Rumusan dari kepastian hukum tersebut, berarti setiap pihak, sebagi kreditor yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh debitor atau sebaliknya, pihak tersebut dapat atau berhak melaksanakan pelaksanaannya dengan meminta bantuan pada pejabat Negara yang berwenang, yang akan

⁸ Herlien Budiono, *Op. Cit*, Hal. 304

memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

h. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas Kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

j. Asas Kebiasaan

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga

untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Jika suatu waktu terjadi perselisihan diantara para pihak, memang sudah semestinya hakim harus memperhatikan apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Jika tidak ada diatur dalam perjanjian maupun Undang-Undang, maka hakim yang berwenang harus menyelidiki perselisihan tersebut melalui kebiasaan yang sering dipergunakan dalam praktek.

k. Asas Proporsionalitas

Peter Mahmud Marzuki menyebut asas proporsional dengan istilah “*equitability contract*” dengan unsur justice serta fairness. Makna “*equitability*” menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar.⁹

B. Tinjauan Khusus Tentang Jaminan Fidusia

1. Dasar Hukum Serta Fungsi Fidusia dan Jaminan Fidusia

Istilah “Fidusia” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika Hal. 193-194

Fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.¹⁰

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), Fidusia adalah:

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemilik Fidusia.¹¹ Menurut Dr. A Hamzah, Fidusia adalah:

Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (Debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada Kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dapat dimiliki oleh Kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang Debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh Debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun atas nama, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama Kreditur *eigenaar*.¹²

Jadi menurut A. Hamzah, untuk dapat dikatakan sebagai Fidusia harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengoperan,
- b. Dari pemiliknya kepada Kreditur,

¹⁰ *Op Cit* : H. Salim HS, Hal. 55

¹¹ *Loc Cit* H. Salim HS, Hal. 56

¹² A. Hamzah, 1987: "*Lembaga Jaminan Fidusia Dan Penerapannya di Indonesia*". Indhill, Jakarta, Hal. 47

- c. Adanya perjanjian pokok,
- d. Penyerahan berdasarkan kepercayaan, dan
- e. Bertindak sebagai detentor atau houder.

Terhadap pendapat A. Hamzah tersebut H. Salim HS memberikan komentarnya, sebagai berikut: bahwa definisi tersebut didasarkan pada konstruksi Hukum Adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan yang diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan Hak Milik kepada orang lain.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, lahirnya “Lembaga Fidusia”, karena dilatar belakangi undang-undang yang mengatur tentang Gadai (*Pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.¹³

Pada awal perkembangannya sebagaimana yang terjadi di negeri Belanda, mendapat tantangan yang keras dari *yurisprudensi* karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 Ayat 2 KUH Perdata. Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya *causa* yang diperkenankan. Namun dalam perkembangannya *arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur Fidusia. Arrest ini terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*.

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan-1977:” *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan pelaksanaannya Di Indonesia*”. Fak. Hk UGM, Yogyakarta, Hal. 63

Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad lebih menekankan pada segi hukumnya dari pada segi kemasyarakatannya. Hoge Raad berpendapat perjanjian Fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum.¹⁴

Di Indonesia, lembaga Fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932. Lahirnya arrest ini karena pengaruh azas *Concordance*, karena kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.

Perkembangan perundang-undangan Fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 Angka 2 UUFJ, menyatakan Jaminan Fidusia adalah:

Hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya

2. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Istilah “Jaminan” merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu: *zekerheid* atau *cautie*. Kedua istilah ini mencakup secara umum cara-cara

¹⁴ *Loc Cit*, H. Salim HS, Hal. 59

Kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Selain istilah Jaminan, dikenal juga dengan “Agunan”. Istilah ini dapat dibaca dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), yaitu:

“Jaminan Tambahan diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank, dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan, berdasarkan prinsip Syariah”

Agunan dalam konstruksi ini merupakan Jaminan Tambahan (*accessoir*), tujuan Agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari Bank. Jaminan ini diserahkan oleh Debitur kepada Bank.

Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, disimpulkan pengertian Jaminan. Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.

Mengenai hal ini Mariam Darus Badruzaman mengatakan: oleh karena itu, Hukum Jaminan erat sekali dengan Hukum Benda.¹⁵

Menurut H. Salim, konstruksi Jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan, yaitu Jaminan adalah:

¹⁵ *Loc. Cit*, H. Salim. Hal. 21

“Sesuatu yang diberikan kepada Kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa Debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”¹⁶

Kedua definisi Jaminan yang dipaparkan di atas, adalah:

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada Kreditur (Bank);
- b. Ujudnya Jaminan dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil); dan
- c. Timbulnya Jaminan karena adanya perikatan antara Kreditur dengan Debitur.

Lebih lanjut H. Salim mengatakan, istilah yang digunakan M. Bahsan adalah Jaminan. Menurut M. Bahsan, Jaminan adalah:

“Segala sesuatu yang diterima Kreditur dan diserahkan Debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”

Alasan digunakan istilah Jaminan, karena:

- a. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, karena Hukum Jaminan, Lembaga Jaminan, Jaminan Kebendaan, Jaminan Perorangan, Hak Jaminan dan sebagainya.
- b. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Jaminan, seperti yang recantum dalam undang-undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

¹⁶ *Loc. Cit*, H. Salim. Hal. 22

Terhadap pendapatnya M. Bahsan tersebut, H. Salim memberikan pendapatnya, sebagai berikut: sependapat dengan pendapatnya M. Bahsan, bahwa istilah yang lazim digunakan dalam kajian teoritis adalah Jaminan. Istilah Jaminan ini, mencakup jaminan materiil dan jaminan perorangan.

3. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya UUJF (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak, yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventori*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Setelah berlakunya UUJF, obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan UUJF, obyek Jaminan Fidusia dibagi menjadi 2 (Dua), yaitu:

- a. Benda bergerak, baik yang berujud maupun tidak berujud, dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kaitannya dengan bangunan rumah susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi dan Penerima Fidusia.

- a. Pemberi Fidusia ialah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- b. Penerima Fidusia ialah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang, yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUJF. Sifat Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan atau tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia,
 - 2) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia,
 - 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia,
 - 4) Nilai penjaminan
 - 5) Nilai benda yang menjadi Jaminan Fidusia.
- b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, adalah:
 - 1) Utang yang telah ada,
 - 2) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau
 - 3) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi,

- 4) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan, maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain.

4. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan Fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UUF. Pengalihan hak atas hutang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan Jaminan Fidusia dapat dialihkan oleh Penerima Fidusia kepada Penerima Fidusia baru (Kreditur baru).

Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama, beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Fidusia, karena Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut

berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

5. Hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 25 UU Fidusia, menyatakan:

- a. Jaminan fidusia hapus karena, hal-hal sebagai berikut;
 - 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
 - 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau
 - 3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

a. Hapusnya Perikatan Pokok

Bahwa jaminan fidusia berakhir karena hutang yang dijamin dengan fidusia hapus, adalah suatu konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai jaminan yang bersifat *accessoir* (Pasal 4 UU Fidusia).

Jadi kalau kewajiban prestasinya (hutang) dalam perikatan pokok hapus, maka jaminan fidusia yang diberikan untuk menjamin kewajiban tersebut, dengan sendirinya (*demi hukum*) turut hapus. Oleh karena hapusnya terjadi *demi hukum*, maka pada dasarnya dengan hapusnya perikatan pokok fidusia itu hapus tanpa pemberi fidusia

harus berbuat apa-apa, bahkan termasuk seandainya pemberi fidusia tidak tahu akan hapusnya perikatan pokok tersebut.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia.

Hak jaminan diberikan kepada kreditur penerima fidusia yang memperjanjikan hak tersebut. Hak tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur.

Oleh karena jaminan fidusia memberikan hak-hak tertentu untuk kepentingan penerima fidusia, maka terserahlah kepada si empunya hak untuk mau menggunakannya atau tidak. Jadi yang berhak untuk melepaskan hak jaminan fidusia adalah kreditur penerima fidusia.

c. Musnahnya benda jaminan fidusia.

Ketentuan ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata, yang menyatakan:

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Kata bahan adalah terjemahan dari “*onderwerp*” yang dapat diterjemahkan menjadi “obyek”. Jadi kalau obyek dalam perjanjian itu musnah, tidak bisa diperdagangkan lagi atau hilang. Maka hapuslah perikatannya. Kalau hal ini diterapkan pada perjanjian pemberian jaminan fidusia, maka kalau benda obyek jaminan fidusia itu musnah,

maka perjanjian pemberian fidusia itu, dengan sendirinya menjadi hapus (sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1c) UU Fidusia.

6. Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia, sebagai berikut:

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

a. Eksekusi berdasarkan Grosse Sertifikat jaminan fidusia.

Eksekusi adalah pelaksanaan suatu keputusan Pengadilan atau akta. Dalam Pasal 29 Ayat (1a) UU Fidusia, yang dimaksud dengan title eksekutorial sebagaimana disebut dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Fidusia termasuk dalam kelompok pelaksanaan suatu akta.

Tujuan eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ke tiga pemberi jaminan.

b. Eksekusi berdasarkan Parate Eksekusi.

Eksekusi berdasarkan *parate eksekusi* yaitu apabila kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri dengan menjual benda obyek jaminan. Dengan demikian kreditur melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia tidak melibatkan Pengadilan maupun Juru Sita. Hal tersebut bisa dilakukan dengan syarat eksekusinya harus dilaksanakan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Normatif*, yaitu: pendekatan hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu teori, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum, pasal demi pasal dan kekuatan mengikat undang-undang.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi ini, yaitu kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dan permasalahannya.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer berupa: data kepustakaan yang bersumber dari buku karangan para ahli, publikasi tentang hasil penelitian, jurnal penelitian dan segala sesuatu yang diperoleh dari penelitian yang mengkaitkan antara kondisi sosial dengan kendala-kendala yang dihadapi, untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari perundang-undangan, kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,
- 4) Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Disetiap Ibukota Provinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia, tertanggal 30 September 2000,
- 5) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012 tentang Keharusan Pendaftaran Fidusia.

D. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter, selain itu juga dilakukan wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Kredit (Kreditur atau Penerima Fidusia).

E. Metode Analisa Data

Setelah semua data terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menjabarkan data-data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literatur yang digunakan dan data yang diperoleh dari responden baik yang tertulis maupun yang lisan, diteliti dan dipelajari secara utuh, kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Pada akhirnya disusun dalam bentuk skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Kreditur Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang.

Dasar hukum kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia, adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 terkait Ketentuan Wajib Daftar Jaminan Fidusia.
- 3) Mengatur Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2014). Peraturan pemerintah ini akan menggantikan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000, yang mengatur biaya dan prosedur pendaftaran jaminan fidusia, mulai tanggal yang ditentukan.

Berbagai peraturan dan undang-undang mengatur kebutuhan untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000. Yang lainnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia. Istilah "Undang-Undang Jaminan Fidusia" menggambarkan kedua peraturan perundang-undangan ini.

Proses pembatalan pendaftaran, proses penggantian kartu, proses perubahan atau pengubahan sertifikat, dan proses pendaftaran sebagai fidusia adalah beberapa topik yang diatur oleh peraturan pemerintah resmi ini. Sebagai tanggapan terhadap keinginan akan perundang-undangan yang menggabungkan ketentuan-ketentuan tersebut, legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) untuk memenuhi permintaan tersebut. Tindakan ini diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa pemangku kepentingan yang berbeda diberikan keyakinan bahwa mereka akan dilindungi secara hukum oleh undang-undang yang diberlakukan untuk mendorong aktivitas komersial.

Dinyatakan dalam bagian latar belakang skripsi sebelum penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yang mencakup aturan untuk pengaturan semua pihak yang terlibat, terutama pihak yang menawarkan jaminan fidusia, sangat diuntungkan dari jaminan fidusia.¹⁷

Ada kurangnya keamanan bagi kepentingan Penerima Fidusia jika Fidusia tidak terdaftar. Alasan di balik ini adalah bahwa pihak yang membebani objek dengan kewajiban fidusia dapat secara diam-diam menggadaikannya kembali kepada orang lain. Jaminan fidusia sebagian besar digunakan untuk komoditas yang dapat dipindahkan sebelum

¹⁷ Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 247

disahkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Ketika hal itu menjadi bagian permanen dari sistem hukum, segalanya berubah.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang mengatur janji fidusia, fungsinya didefinisikan secara luas. Permintaan masyarakat yang terus berkembang memerlukan tindakan ini. Dilihat dari perspektif ini, jaminan fidusia dapat terdiri dari aset bergerak berwujud dan tidak berwujud, selain properti tidak bergerak yang tidak dikenakan beban apapun.¹⁹

Pasal 11 UUFJ menyatakan:

- 1) Wajib untuk mendaftarkan properti terbebani dengan jaminan fidusia.
- 2) Persyaratan pada Pasal 1 akan tetap berlaku terlepas dari di mana barang-barang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia secara fisik berada.

Objek terbebani dengan Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada tempat Pemberi Fidusia untuk memenuhi konsep pendaftaran dan memberikan jaminan kepada kreditur lainnya mengenai objek tersebut. Sesuai pada Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUFJ). Pendaftaran khusus ini mencakup hal-hal yang berada baik di internal serata eksternal regional area yang membentuk Republik Indonesia.

¹⁸ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 113.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 114.

Objek terbebani dengan Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Fidusia. Ini berlaku terlepas dari di mana mereka berada di dalam Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia, yang juga merupakan lokasi kantor, adalah tempat di mana prosedur pendaftaran dilakukan.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri, yang bertanggung jawab dalam mengawasi Kantor Pendaftaran Fidusia pada provinsi tersebut. Departemen ini bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum. Melalui regulasi pendaftaran fidusia dalam UUJF, para legislator tentu saja bermaksud untuk menawarkan jaminan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa mereka akan dilindungi oleh hukum. Selain itu, Pendaftaran Fidusia memberikan Penerima Fidusia keuntungan tertentu dibandingkan dengan kreditor lainnya.

Untuk kepentingan Penerima Fidusia dan seluruh pihak lain terkait, Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) terkait proses pendaftaran dengan tujuan untuk memastikan mengenai objek yang dimaksud. Ini karena, pada saat pembuatannya, objek Jaminan Fidusia diberikan hak untuk kontrol berkelanjutan oleh Pemberi Fidusia.

Berikut adalah prosedur yang harus diikuti untuk mendaftarkan jaminan fidusia sesuai peraturan pada 13 Undang-Undang Fidusia.²⁰

²⁰ Agung Priyatno, 2000, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Fidusia*, PT. Cipta Jaya: Jakarta, hlm. 84-85.

- 1) Mengajukan pendaftaran sebagai fidusia dapat dilakukan oleh siapa saja yang bertindak atas nama penerima fidusia, dengan syarat mereka menyertakan Pernyataan Pendaftaran Fidusia bersama dengan aplikasi mereka.
- 2) Ini termasuk dalam Pernyataan Pendaftaran yang disebutkan di paragraf pertama:
 - a) Nama dan identitas Pihak Pemberi dan Pihak Penerima.
 - b) Rincian akta Jaminan Fidusia, termasuk tanggal, nomor, dan nama serta alamat notaris yang menandatangani.
 - c) Detail dari perjanjian utama yang telah dijamin oleh Fiducia.
 - d) Informasi deskriptif mengenai hal yang menjadi fokus dari kepercayaan fidusia.
 - e) Nilai kontrak tersebut.
 - f) Nilai moneter dari hal yang dilindungi oleh jaminan fidusia.
- 3) Pada hari yang sama ketika Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permintaan pendaftaran, Jaminan Fidusia dimasukkan pada Daftar Fidusia. Ini terjadi pada hari yang sama. Penting untuk dicatat bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia hanya bertanggung jawab untuk memverifikasi data dan tidak menilai kebenaran informasi yang termasuk dalam pernyataan pendaftaran fidusia.
- 4) Peraturan pemerintah juga mengatur proses dan biaya yang terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia.

Mendaftarkan jaminan fidusia bertujuan:

- 1) Untuk menanamkan rasa percaya diri pada individu yang terlibat dalam proses hukum.
- 2) Dalam konteks sistem keuangan, praktik memberikan hak istimewa kepada penerima fidusia dan kreditor atas kreditor lainnya. Alasannya adalah, Pemberi Fidusia/Peminjam mempertahankan wewenang atas Aset Terpercaya selama Jaminan Fidusia tetap berlaku.

Berikut adalah nominal pendaftaran untuk Jaminan Fidusia, sebagaimana pada sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2014:

- 1) Pendaftaran Jaminan Kewajiban Fidusia:
 - a) Biaya satu akta adalah lima puluh ribu rupiah untuk nilai jaminan hingga lima puluh juta rupiah.
 - b) Dalam hal Nilai Jaminan lebih dari lima puluh juta rupiah (Rp. 50.000.000,00) dan terus hingga seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,00).
 - c) Biaya untuk satu akta adalah Rp. 100.000,00, yang setara dengan seratus juta Rupiah. Dalam hal Nilai Jaminan yang lebih besar dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan hingga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
 - d) Satu akta biaya Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), atau 250.000.000 Rupiah.

- e) Biaya untuk satu akta adalah empat ratus ribu Rupiah (Rp.400.000,00) untuk nilai jaminan antara dua ratus lima puluh juta Rupiah (Rp.250.000.000,00) dan lima ratus juta Rupiah (Rp.500.000.000,00).
- f) Biaya untuk satu 1 akta adalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), dan berlaku untuk nilai jaminan yang lebih besar dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- g) Biaya untuk satu akta adalah 1.600.000 Rp. untuk jaminan antara Rp. 100.000.000.000,00 dan kurang dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,00. Biaya sebesar Rp. 3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) diperlukan untuk setiap akta untuk jaminan di atas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) hingga Rp. 500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah).
- h) Biayanya 6.400.000 Rp. (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk satu akta untuk jaminan di atas 500.000.000 Rp. hingga 1.000.000.000.000 Rp.
- i) Biayanya adalah Rp. 12.800.000,00 untuk jaminan yang melebihi Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah). (Dua Belas Juta Delapan Ratus Rupiah). Besarnya tarif = Rp. 12.800.000,00. (Dua Belas Juta Delapan Ratus Rupiah).

- 2) Ada biaya sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap permohonan yang meminta revisi terhadap item-item yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia.
- 3) Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dihapus atau dibatalkan dengan biaya sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 11, Ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa semua objek yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus didaftarkan, terlepas dari lokasi mereka pada internal serta eksteral area Republik Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 2.

UUJF diharapkan dapat menawarkan kejelasan dan perlindungan hukum kepada individu yang terlibat, seperti yang dinyatakan dalam Pertimbangannya, itulah sebabnya jaminan terkait wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.²¹

Pasal 11 Ayat 1 UUJF mengandung berbagai interpretasi dan karakteristik yang ambigu/ganda, yang jauh dari prinsip kepastian hukum. Akibatnya, ada keraguan apakah Jaminan Fidusia harus didaftarkan atau tidak, terutama karena tidak ada batas waktu pendaftaran.

Kreditur dan pelaku bisnis lainnya akan kehilangan kepercayaan pada Debitur jika klaim re-fidusiari muncul akibat tantangan unik yang ditimbulkan oleh wanprestasi Debitur dan potensi publikasi, perlakuan istimewa, serta bentuk perlakuan khusus lainnya.²²

²¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 123-131.

²² *Ibid*, hlm. 132.

Kata wajib pada Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Fidusia mutlak diartikan sebagai keharusan karena pola pikir birokrasi yang selalu optimis dan mengutamakan kepentingan negara secara moral. Karena itu, disarankan agar Penerima Fidusia tidak berpikir spekulatif.²³

Dengan gagal mencatat jaminan fidusia mereka, penerima fidusia secara terang-terangan melanggar semangat hukum pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Fidusia. Bagian ini mengharuskan akta jaminan untuk dinotariskan di Indonesia untuk memberlakukan jaminan fidusia.

Semua pihak pembuat kewajiban dengan Akta Notaris sering memanfaatkan celah dalam Pasal 5 Ayat 1 UUJF. Ini karena, pada praktiknya, kewajiban Fidusia tidak mengandung hukuman berbasis UUJF meskipun tidak dilaksanakan secara Notariil. Akibatnya, pihak-pihak yang berkepentingan tidak akan dilindungi oleh hukum, dan terdapat ketidakpastian total dalam hukum.

Sebagai solusi sementara, beberapa kreditur mungkin secara diam-diam melaksanakan jaminan fidusia; untuk menghindari tindakan hukum, kreditur sering kali menggunakan perjanjian kuasa penjualan atau mengancam akan menyita barang secara fisik jika debitur gagal bayar, keduanya dapat menimbulkan komplikasi tersendiri. Selain itu, keabsahan tanda tangan pada perjanjian jaminan fidusia yang ditulis tangan bisa menjadi masalah; dalam hal debitur gagal bayar, perjanjian tersebut dapat

²³ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 3.

diaplikasikan pada pondasi perjanjian jaminan fidusia notaris, yang dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Jelas, kepentingan semua pihak yang terlibat akan sangat dirugikan jika kekuasaan penjualan atau kekuasaan komitmen diterapkan. Mengingat bahwa UUJF telah menetapkan protokol untuk hukuman mati yang lebih masuk akal dan memberikan kejelasan lebih mengenai hukum, inilah yang terjadi:

Pasal 29 UUJF berisi:

- 1) Opsi-opsi berikut ada untuk melaksanakan tujuan Jaminan Fidusia dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian oleh Debitur atau Pemberi Fidusia:
 - a) Lebih lanjut, seperti yang dinyatakan dalam paragraf 2 Pasal 15, Penerima Fidusia adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hak-hak tersebut.
 - b) Sebuah lelang umum akan diadakan untuk tujuan menjual jaminan fidusia. Lelang ini akan dijalankan di bawah wewenang penerima fidusia itu sendiri, dan pendapatan dari penjualan akan digunakan untuk mengumpulkan pembayaran utang yang terutang oleh penerima fidusia.
 - c) Dalam kasus di mana penjualan pribadi yang saling menguntungkan dapat menghasilkan harga tertinggi, donor dan penerima fidusia harus mengejar jalur ini.

- 2) Dengan alasan bahwa setidaknya dua surat kabar yang melayani wilayah yang terkena dampak telah melaporkan penjualan tersebut dan pemberi fidusia atau penerima telah penyaluran informasi terhadap berbagai pihak terkait, penjualan terkait disebutkan dalam Ayat 1 Huruf c dapat dilaksanakan setelah periode satu bulan berlalu.

Selain itu, Pemberi Fidusia harus menyediakan objek Jaminan Fidusia agar Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan, sesuai dinyatakan pada Pasal 30 Undang-Undang Fidusia. Penerima Fidusia berwenang untuk mengakuisisi objek Jaminan Fidusia, jika diperlukan, berhak memohon bantuan pihak berwenang jika Penyedia Fidusia tidak dapat menyediakannya pada saat pelaksanaan.

Pasal 32 undang-undang menyatakan bahwa setiap komitmen untuk kegiatan tidak sesuai pada ketentuan Jaminan Fidusia adalah tidak sah secara hukum. Ini berarti bahwa komitmen semacam itu tidak dapat ditegakkan secara hukum.

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Fidusia, seluruh pengaturan pemberian terhadap Penerima Fidusia wewenang dalam menguasai objek Jaminan Fidusia jika Debitur tidak kompeten memenuhi tanggung jawabnya dianggap batal secara hukum.

Pasal 34 UUJF berisi:

- 1) Pihak yang wajib mengembalikan kelebihan kepada pihak yang awalnya berutang harus melakukannya jika biaya eksekusi lebih tinggi daripada nilai jaminan.

- 2) Debitur akan bertanggung jawab atas saldo yang terutang jika hasil dari eksekusi tidak menutupi seluruh jumlah.

B. Hambatan Yang Dihadapi Kreditur Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Kreditur Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang

Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia:

- 1) Kekhawatiran terkait hal-hal yang menimbulkan jaminan fidusia.
- 2) Kekhawatiran terkait lamanya waktu pendaftaran.
- 3) Kekhawatiran terkait sanksi hukum.
- 4) Kekhawatiran yang berkembang ketika jaminan diakui sebagai *constitutum possessorium*.

1) Yang Berkaitan Dengan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia

Untuk tujuan mematuhi ketentuan Pasal 11, paragraf 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), sangat penting untuk mendaftarkan properti sebagai objek jaminan fidusia. Untuk mendaftarkan objek terjamin oleh perjanjian fidusia, artikel ini mencakup satu-satunya kriteria yang harus dipenuhi. Saya tidak dapat memahami ketentuan ini. Pengaturan jaminan fidusia adalah subjek dari bagian kedua Bab III Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dibagi menjadi dua bagian.

Tanpa reservasi apapun, jaminan fidusia yang terkait dengan suatu produk akan didokumentasikan dalam hal ini.²⁴

Entitas terdaftar adalah objek, lebih tepatnya barang sebagai objek jaminan fidusia, sesuai pada Pasal 11 Komisi Sekuritas dan Bursa. Penjelasan tentang objek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penjelasan ini menyatakan objek yang terdaftar yaitu objek terbebani jaminan fidusia.

Objek tanggung jawab Jaminan Fidusia bukanlah yang terdaftar, melainkan Jaminan Fidusia itu sendiri, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 12 ayat 1 maupun Pasal 13 ayat 1. Pertanyaan serta kebingungan akan disebabkan oleh hal tersebut. Melacak kemajuan suatu barang melalui inventaris atau perdagangan menjadi tantangan ketika barang tersebut mengalami perubahan dalam jumlah, volume, jenis, dan merek, yang semuanya merupakan faktor yang dicatat.

Objek itu sendiri tidak wajib didaftarkan menurut Pasal 11, ayat 1 UUJF; melainkan, objek diwajibkan adalah Jaminan Fidusia. Objek yang terikat oleh Jaminan Fidusia juga akan didaftarkan ketika Jaminan Fidusia didaftarkan.

UUJF mewajibkan pendaftaran semua barang harus diberi jaminan fidusia sesuai Pasal 11, ayat 1. Tujuan pendaftarannya harus untuk memenuhi kebutuhan transparansi dalam Pendaftaran Jaminan

²⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Op cit. hal.168.

Fidusia. Teks tersebut tidak menyebutkan batas waktu untuk pendaftaran Jaminan Fidusia.

Setelah akta jaminan fidusia diselesaikan, penerima fidusia atau walinya diwajibkan untuk mendaftarkannya. Sebagai alternatif, mereka dapat melakukannya kapan saja mereka mencurigai bahwa jaminan fidusia akan menimbulkan masalah.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), salah satu hal yang dapat menyulitkan pendaftaran jaminan fidusia adalah bahwa kantor pendaftaran fidusia akan terlebih dahulu didirikan di Jakarta dan kemudian, jika diperlukan, di ibu kota provinsi di seluruh Republik Indonesia.

Dalam hal tidak memungkinkan untuk mendirikan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Wilayah Tingkat II, wilayah kerja kantor tersebut akan mencakup semua Wilayah Tingkat II yang berada di bawah kewenangan ibu kota provinsi. Faktanya, Kantor Pendaftaran Fidusia, yang berada di dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, telah ditempatkan di ibu kota provinsi hingga saat ini.²⁵

Jelas, hal tersebut menjadi rintangan prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan tidak diragukan lagi bahwa penerima manfaat fidusia atau wakil mereka di Wilayah Tingkat II akan sangat ragu tentang hal ini. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia ada pada Ibu

²⁵ M. Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya: Bandung, hlm. 393.

Kota Provinsi, yang cukup jauh dari lokasi penerima manfaat fidusia atau agen mereka. Perjalanan ke sana memerlukan waktu dan uang.

Mereka yang berada di Wilayah Level II, baik sebagai penerima fidusia atau wakil, mungkin menemukan ini kurang efisien. Penerima fidusia atau wakilnya di Wilayah Level II mungkin ragu atau tidak termotivasi untuk mendaftarkan jaminan fidusia di kantor provinsi. Penerima kewajiban fidusia atau agennya kekurangan kepastian hukum sebagai akibatnya, sehingga tidak mungkin mencapai prinsip kepastian hukum. Anda tidak akan memiliki hak keutamaan (hak preferensial), yang merupakan hak atas properti, dan Anda juga tidak akan memiliki prinsip kepastian hukum.

2) **Yang Berkaitan Waktu Pendaftaran**

Masih merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tempat Kantor Pendaftaran Fidusia berada. Jelas bahwa ini adalah hambatan yang dapat membuat prosedur pendaftaran fidusia di Wilayah Tingkat Dua menjadi lebih memakan waktu bagi penerima manfaat atau wakilnya. Akibatnya, tujuan pendaftaran untuk memenuhi prinsip publikasi akan sangat terhambat.²⁶

Menurut paragraf 1 Pasal 14 Undang-Undang Fidusia, tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dan tanggal penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemegang kewajiban fidusia adalah sama.

²⁶ Ko Tjay Sing, 2015, *Hukum Perdata Jilid V Hukum Benda*, Penerbit Etikad Baik: Semarang, hlm. 15.

Harap pastikan bahwa seluruh prosedur, termasuk mendaftar sebagai fidusia dan menerima sertifikat jaminan, tidak melebihi satu hari kerja. Ini adalah tujuan yang ditentukan dalam artikel ini. Adalah mungkin untuk mengambil sertifikat pada hari yang sama jika Kantor Pendaftaran Fidusia tidak menerima sejumlah besar aplikasi pendaftaran.

Sebenarnya, kantor fidusia tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Undang-Undang Fidusia karena struktur sistemiknya. Jelas, ini adalah masalah dengan Pendaftaran Fidusia.²⁷

Notaris dianggap sebagai struktur untuk pendaftaran jaminan fidusia karena peran resmi yang mereka mainkan atau keterlibatan prospektif yang dapat mereka miliki sebagai institusi dalam proses pendaftaran fidusia. Peran notaris dalam aktivitas pendaftaran jaminan fidusia ditetapkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya pada paragraf satu Pasal 5. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia harus dibuat untuk membebani suatu objek dengan jaminan fidusia, dan Akta Notaris ini kemudian dianggap sebagai Akta Jaminan Fidusia. Bagian ini mencakup informasi berikut.

Menurut Pasal 2 ayat 4 huruf an Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Republik Indonesia, salinan Akta Notaris yang mengendalikan penerbitan jaminan fidusia juga harus disertakan

²⁷ Tan Kanelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni: Bandung, hlm. 188.

dengan permohonan pendaftaran fidusia. Pada tahun 2000, aturan ini resmi diberlakukan.

Akta Jaminan Fidusia harus dinotariskan sesuai dengan hukum, berbeda dengan akta pribadi. Para legislator menetapkan Akta Notaris sebagian karena dokumen tersebut mengikat secara hukum dengan kekuatan pembuktian yang lengkap karena merupakan dokumen yang asli.²⁸

Tanpa akta notaris, pengaturan jaminan fidusia secara hukum tidak sah dan dapat dibatalkan, seperti yang dinyatakan oleh para penulis Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mengikuti petunjuk pada formulir ini adalah wajib, bukan opsional. Ketika datang ke pendaftaran jaminan fidusia, notaris di Wilayah Level II mengalami kesulitan karena kantor mereka sangat jauh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan tempat Kantor Pendaftaran Fidusia berada di ibu kota provinsi.²⁹

Akan menjadi tantangan, memakan waktu, dan mahal bagi notaris yang kantornya terletak jauh dari kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk mendaftarkan jaminan tersebut, misalnya, karena jarak yang jauh antara kedua lokasi. Terkadang, saat mengevaluasi biaya penyelesaian akta, notaris tidak mempertimbangkan batasan hukum, yang dapat merugikan kepentingan baik pihak yang memberikan

²⁸ R. Wiryono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandar Maju: Bandung, hlm. 4.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perikatan Cet. V*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 78.

fidusia maupun pihak yang menerima fidusia. Pembentukan Akta Jaminan Fidusia akan mengakibatkan biaya yang signifikan bagi orang yang memberikan kewajiban fidusia.

Lebih spesifiknya, bank yang dimaksud diwajibkan mengikuti proses pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang kemudian dianggap sebagai kreditor atau penyedia layanan fidusia. Penerima fidusia akan diberikan keuntungan sebagai hasil dari pendaftaran tersebut, yang akan berfungsi untuk melindungi keamanan hukum para penerima manfaat. Bank diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tentang pendaftaran Jaminan Fidusia, terlepas dari signifikansi jaminan tersebut. Di sisi lain, dalam praktiknya, beberapa lembaga keuangan tidak akan mendaftarkan jaminan fidusia sampai nilai jaminan tersebut mencapai ambang batas tertentu.

Jika mereka percaya bahwa perjanjian pinjaman atau kredit kemungkinan besar akan gagal bayar dan menyebabkan komplikasi, mereka akan mendaftarkan jaminan tersebut. Sebagian besar jaminan fidusia adalah untuk jumlah kurang dari lima puluh juta. Akta notaris tidak digunakan oleh bank untuk membuat jaminan fidusia. Mereka hanya menyusun Akta Jaminan Fidusia. Satu-satunya syaratnya adalah mereka harus membuat SKPJF (Surat Kuasa Fidusia Jaminan Fidusia). Segera setelah SKPJF menyadari bahwa kredit dalam

keadaan default atau mungkin menyebabkan masalah, mereka akan segera menyusun dan mengajukan Akta Jaminan Fidusia.

Karena pertimbangan anggaran, jaminan fidusia dengan nilai kurang dari lima puluh juta rupiah tidak didaftarkan di kantor yang menangani pendaftaran fidusia, maupun diterbitkan menggunakan akta notaris. Pelanggan harus membayar lebih untuk akta notaris dan biaya pendaftaran fidusia, yang menurut bank akan menjadi beban. Ini membuktikan tanpa keraguan yang wajar bahwa Bank telah gagal menjalankan tugasnya sebagai fidusia berdasarkan ketentuan UUJF. Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), akta notaris dan pendaftaran jaminan fidusia adalah prosedur yang wajib dilakukan. Dalam hal Jaminan Fidusia tidak terdaftar, bank akan kehilangan hak kepemilikannya dan prioritasnya dalam pelunasan utang tertentu.

3) **Yang Berkaitan Dengan Sanksi Hukum**

Meskipun UUJF menetapkan bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan, tidak jelas apakah pendaftaran ini diperlukan segera setelah akta jaminan fidusia selesai atau pada tanggal yang lebih kemudian. Adalah mungkin untuk mendaftarkan fidusia meskipun ada alasan untuk percaya bahwa jaminan fidusia akan menimbulkan komplikasi.

Dalam hal Jaminan Fidusia tidak terdaftar, UUJF tidak akan memberlakukan sanksi apa pun. Menurut UUJF, pendaftaran jaminan fidusia memenuhi prinsip publikasi dan memberikan kejelasan kepada kreditor mengenai kepemilikan properti yang dibebani. Penerima manfaat dari suatu trust akan memperoleh kepemilikan hukum atas aset tersebut setelah pendaftaran. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia akan terjadi karena tanpa batas waktu jelas untuk mendaftarkan jaminan fidusia dan tidak ada sanksi berat bagi mereka yang gagal melakukannya.

Kepatuhan terhadap hukum akan didorong sebagai konsekuensi alami dari hukuman berat bagi mereka yang gagal mendaftarkan Jaminan Fidusia. Salah satu masalah yang muncul saat mendaftarkan Jaminan Fidusia adalah bahwa personel Kantor Pendaftaran Fidusia masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah.

Undang-undang menetapkan biaya pendaftaran jaminan fidusia, tetapi dalam praktiknya, staf di kantor pendaftaran fidusia sering meminta uang lebih untuk pendaftaran tersebut. Notaris, yang menerima tugas fidusia, sering kali mendapati diri mereka harus membayar lebih banyak uang ke kantor pendaftaran fidusia.

Butuh waktu yang cukup lama untuk menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Fidusia jika tidak ada pembayaran tambahan yang dikenakan. Notaris benar-benar terjebak di sini. Sementara peran Notaris dalam memupuk budaya beracun selama pendaftaran adalah

satu kekhawatiran, Notaris juga ingin waktu yang dibutuhkan dari awal proses pendaftaran hingga penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia sesingkat mungkin.

Karena ketekunan dan pengulangan praktik-praktik bermasalah ini di antara petugas Kantor Pendaftaran Fidusia dan notaris, budaya beracun telah berkembang di sekitar prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia.

4) **Selain Masalah-Masalah Di Atas**

Saat menerapkan pendaftaran fidusia, masalah lain muncul: bagaimana mengakui jaminan yang diberikan oleh *constitutum possessorium*, yang berarti bahwa Debitur/Pemberi Fidusia masih memiliki kepemilikan atas barang jaminan fidusia tersebut.

Ada risiko potensial bagi Kreditur atau Penerima Fidusia ketika menggunakan metode penyediaan jaminan ini. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dan aset mereka akan disita, mereka dapat dengan mudah mengklaim bahwa aset mereka sedang dipinjamkan oleh anggota keluarga melalui transfer kepercayaan.

Untuk menghindari eksekusi, seorang debitur yang telah menggadaikan propertinya dalam kepercayaan secara bersamaan memegangnya sebagai peminjam dan kemudian berpura-pura meminjamkannya lagi dalam kepercayaan kepada orang lain.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kreditur Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Kreditur Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang

Perjanjian jaminan fidusia yang curang umum di antara kreditor, dan kreditor sering mencari perlindungan hukum dengan berjanji untuk menyita barang secara fisik atau memasuki perjanjian hak jual dalam hal debitur gagal bayar. Namun, praktik ini tidak tanpa komplikasi. Jika debitur kemungkinan besar akan gagal bayar, jaminan fidusia notaris berdasarkan kuasa dapat dibuat dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Ini karena penggunaan surat kuasa yang ditandatangani di bawah pengaruh dapat membuat penggunaan surat kuasa tersebut dipertanyakan mengenai keabsahan tanda tangannya.

Mengingat bahwa UUJF mengenai metode eksekusi adil serta bersifat mutlak yang lebih besar, pelaksanaan kekuasaan yang disebutkan sebelumnya, yaitu kekuasaan untuk menjual dan kekuasaan untuk menggadai, jelas akan bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Tindakan pemerintah diambil dengan penandatanganan Peraturan No. 130/PMK.010/2012 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 akan berlaku dua bulan setelah ditetapkan. Peraturan tersebut diumumkan di Jakarta pada 7 Agustus 2012, dan telah menjadi perubahan yang disambut baik oleh konsumen dan perusahaan

pembiayaan dalam hal pengalihan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan cara pengelolaan instansi yang baik serta menciptakan rasa keadilan, kepraktisan, dan kepastian hukum di kedua sektor hukum dan bisnis. Peraturan tersebut menangani hal-hal berikut:

- 1) Memperhatikan persyaratan untuk mencatat jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- 2) Sebuah langkah menuju mencapai kejelasan hukum adalah menentukan masa pendaftaran.
- 3) Dengan mengendalikan proses penghapusan jaminan dari sebuah kepercayaan, kita dapat mencegah tindakan yang bertentangan dengan keadilan.
- 4) Sebuah mekanisme paksaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendaftaran objek jaminan fidusia adalah pengenalan sanksi ketat untuk pelanggaran peraturan ini.
- 5) Pelaksanaan pendaftaran objek jaminan fidusia memastikan bahwa metode eksekusi akan diproses sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 pada hal debitur wanprestasi, mengarah terhadap rasa keadilan lebih tinggi.

Sesuai dengan Peraturan No. 130/PMK.010/2012 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Pembiayaan adalah satu-satunya entitas yang tunduk pada peraturan ini. Pendapatan negara hasil area penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dimaksudkan untuk

ditingkatkan melalui penerapan aturan ini, yang dikembangkan dengan tujuan mendorong ekspansi ekonomi.

Fungsi kerangka dalam mendirikan UUJF sangat penting untuk topik yang sedang dibahas. Badan yang berwenang membentuk UUJF sebagai produk legislasi untuk tujuan tersebut. Ketika melihat tatanan hukum di Indonesia, Undang-Undang sangat diprioritaskan daripada Peraturan Menteri.

Layanan fidusia online resmi telah tersedia sejak 5 Maret 2013, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sebuah yang pertama dalam pelayanan publik, fidusia online adalah sebuah inovasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendekatan baru terkait semoga dapat membuat layanan hukum fidusia lebih efisien, tepat, dan bebas biaya. Dengan peningkatan pendapatan negara dari prosedur pelayanan dari area pendapatan non-pajak negara (PNBP), termasuk juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, penting untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk tren baru ini, karena diasumsikan bahwa individu yang mendaftar sebagai fidusia secara online dapat melakukannya secara mandiri di notaris mana pun. Notaris publik juga memiliki tanggung jawab tambahan untuk menyiapkan perangkat yang diperlukan dan menjamin keamanan sistem peralatan kantor mereka dalam hal ini. Notaris tidak boleh mempercayakan

tugas itu kepada karyawan tanpa keahlian, karena tugas tersebut memerlukan tingkat perhatian yang lebih tinggi.

Sebagai pegawai negeri dan seorang profesional, seorang notaris harus menguasai hukum yang berkaitan dengan pekerjaannya, kode etik notaris, dan semua aturan yang aktif untuk menghindari kesan adanya malpraktik.

Anggota masyarakat sipil yang mempraktikkan hukum notaris di bawah naungan organisasi profesional yang terhormat membantu memastikan bahwa aturan tata kelola yang baik diikuti. Karena akta otentik membentuk dasar bagi para pihak untuk menjalin perjanjian dan kepercayaan, dia akan mendukung perkembangan. Saat menggunakan internet sebagai fidusia, notaris harus sangat berhati-hati dan memperhatikan sejumlah detail. misalnya, pada saat yang sama saat membuat akta jaminan fidusia, Anda juga perlu mendaftarkannya. Tampilan biodata identifikasi penyedia fidusia (individu) harus mencakup entri NPWP/NIK; notaris harus mencari dokumen lengkap untuk inklusi ini.

Namun, ada beberapa kekurangan yang terkait dengan penggunaan fidusia online:

- 1) Tidak mungkin untuk mengakses informasi basis data yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang telah terdaftar menggunakan sistem ini. Semua dokumen ini, seperti akta, dibuat oleh notaris publik, yang menjadi alasan kesimpulan ini. Selain itu, tidak ada informasi mengenai nama orang yang berutang uang; satu-satunya individu terkait yaitu pihak pemberi fidusia, dan tidak pasti bahwa mereka adalah orang yang

melakukan pembayaran. Karena ini melibatkan pencatatan nilai utang, notaris harus berhati-hati dalam skenario ini. Ini berlaku terlepas dari apakah nilai tersebut milik orang yang memberikan fidusia atau orang yang berhutang.

- 2) Ketika berbicara tentang nilai dari suatu objek jaminan fidusia tertentu, secara harfiah tidak mungkin menemukan informasi tentangnya. Satu-satunya persyaratan yang terdapat dalam formulir adalah yang tercantum dalam akta notaris. Tidak mungkin untuk mengakomodasi keadaan seperti ini jika ada komitmen fidusia yang mengikat secara hukum dan nilai objek jaminan kurang dari nilai jaminan.

Ketika berbicara tentang pentingnya pendaftaran dan konsekuensi hukum yang menyertainya, ada kebutuhan akan kesadaran hukum di antara organisasi keuangan seperti bank maupun lembaga finansial lainnya. Agar bank maupun lembaga finansial lainnya bisa melaksanakan apa yang telah diatur oleh undang-undang, termasuk kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia, mereka perlu memiliki budaya hukum selain kesadaran hukum.

Mengenai kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia, ada upaya lain yang perlu dilakukan di bidang penegakan hukum:

- 1) Melalui pemberian nasihat hukum. Sebagai penasihat hukum, Anda terus-menerus belajar dan melupakan. Selama fase pembelajaran, individu perlu membiasakan diri dengan standar baru dan mengembangkan pengetahuan baru tentang hukum; selama fase

penghapusan pembelajaran, mereka harus berusaha melupakan standar dan hukum lama.

- 2) Meningkatkan pengetahuan tentang hukum. Semua orang tahu bahwa kekuasaan negara tidak dapat menjamin kepatuhan terhadap perintah hukum atau pelaksanaan hukum hanya dengan menerapkan hukuman berat. Tingkat kesadaran hukum suatu komunitas adalah ukuran kesiapan mereka untuk bertindak sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum.
- 3) Mengembangkan seni wacana hukum. Meningkatkan pengetahuan tentang hukum adalah tujuan dari komunikasi hukum. Untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar, diskusi hukum ini dapat diaplikasikan melalui pengenalan fidusia, penyebaran informasi terkait jaminan fidusia maupun alur pendaftarannya, serta tujuan membangun kepatuhan subjek terhadap hukum.
- 4) Program teknologi dan informasi sedang ditingkatkan secara keseluruhan. Ketika berbicara tentang layanan fidusia, menggunakan sistem online adalah tentang memastikan pendaftaran jaminan fidusia berjalan lancar. Tetapi orang-orang ceroboh yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk profit sendiri walau mengorbankan pihak lain tidak boleh menyalahgunakan tujuan mulia ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerima Fidusia yang tidak melakukan pendaftaran atas Jaminan Fidusianya, jelas bertentangan dengan “*legal spirit*” yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UUJF, yang menegaskan bahwa, “pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan. Dalam praktek, kelemahan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UUJF seringkali dimanfaatkan oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan perikatan dengan Akta Notariil tersebut, yaitu: sekalipun tidak dilakukannya perikatan Fidusia secara Notariil tidak mengandung sanksi berdasarkan UUJF. Akibatnya, adalah sama sekali tidak ada kepastian hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak akan memperoleh perlindungan hukum.
2. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli kendaraan bermotor yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan oleh kreditur
 - a. Masalah yang berkaitan dengan benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia;
 - b. Masalah yang berkaitan dengan lamanya waktu pendaftaran;
 - c. Masalah yang berkaitan dengan sanksi hukum;
 - d. Masalah yang timbul sehubungan dengan diakuinya pemberian jaminan secara *constitutum possessorium*.

3. Notaris di satu sisi sebagai pejabat umum dan di sisi lain sebagai profesional yang harus benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan UU tentang jabatan notaris, kode etik, dan perundang-undangan supaya terhindar dari malapraktik. Notaris di bawah naungan organisasi profesi yang kredibel merupakan bagian dari masyarakat madani yang berkontribusi pada penegakan prinsip *good governance*. Dia akan menunjang pembangunan mengingat akta autentik yang dibuat menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian, dan membangun kepercayaan.

B. Saran

1. Kantor Pendaftaran Fidusia perlu terus-menerus melakukan upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran Fidusia, selain karena telah dilaksanakannya kewajiban membayar tarif biaya pendaftaran Fidusia, juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Gaverment Governance*)
2. Perlu upaya yang terus-menerus dari pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pendaftaran Fidusia bagi para pihak yang melakukan kesepakatan/perjanjian Fidusia.
3. Notaris di bawah naungan organisasi profesi yang kredibel merupakan bagian dari masyarakat madani yang berkontribusi pada penegakan prinsip *good governance*. Dia akan menunjang pembangunan mengingat akta autentik yang dibuat menjadi dasar bagi para pihak

dalam membuat perjanjian, dan membangun kepercayaan. Notaris perlu memperhatikan beberapa hal terkait sistem fidusia online, dan perlu menekankan unsur kehati-hatian. misalnya selain membuat akta jaminan fidusia juga sekaligus mendaftarkan akta yang dibuat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamzah, 1987: "*Lembaga Jaminan Fidusia Dan Penerapannya di Indonesia*". Indhill, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1993: "*Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*". Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2012, *Hukum Perikatan Cet. V*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Agung Priyatno, 2000, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Fidusia*, PT. Cipta Jaya: Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2007: "*Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*". Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darus, 2001: "*Perjanjian Kredit Bank*". Alumni, Bandung
- Bahsan, M, 2005: "*Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*". Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darmawan Tri BU, dkk, 2014: "*Hukum Jaminan di Indonesia*". Fakultas Hukum UNTAG, Semarang.
- Djoni S. Gazali, dkk, 2012: "*Hukum Perbankan*". Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gunawan Wijaya, 2000: "*Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*". Rajawali, Jakarta
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ko Tjay Sing, 2015, *Hukum Perdata Jilid V Hukum Benda*, Penerbit Etikad Baik: Semarang.
- M. Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya: Bandung.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika.
- R. Wiryono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandar Maju: Bandung.

Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sri Redjeki Hartono, 2000: “*Kapita Selekta Hukum Perusahaan*”. Mandar Maju, Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan-1977:” *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan pelaksanaannya Di Indonesia*”. Fak. Hk UGM, Yogyakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, cetakan ke-XI, Jakarta.

Tan Kanelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni: Bandung.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentarig Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.